



Penerapan Prinsip Transparansi Syariah dalam Transaksi Digital pada Generasi Milenial di Jalan HM Yamin, Kota Medan

Implementation of Sharia Transparency Principles in Digital Transactions for the Millennial Generation on Jalan HM Yamin, Medan City

Hanifah¹, Novien Rialdy²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: hanifah@umsu.ac.id¹, novienrialdy@umsu.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 03-01-2026

Revised : 04-01-2026

Accepted : 06-01-2026

Published : 08-01-2026

Abstract

The rapid growth of digital transactions among millennials poses challenges to the implementation of sharia transparency principles. This study aims to analyze the application of sharia transparency principles in digital transactions among millennials in the HM Yamin Street area, Medan City. This research employed a descriptive qualitative method with a field study approach through observation, interviews, and documentation. The results indicate that transparency in digital transactions has been implemented at a technical level, particularly in price clarity and product information. However, the application of sharia transparency has not been fully achieved due to limited understanding of transaction contracts and their sharia implications. Transparency is perceived more as a digital system feature than as an Islamic muamalah principle. This study concludes that sharia transparency in digital transactions remains partial and requires strengthening sharia economic literacy and supportive sharia-oriented digital transaction systems.

Keywords: *Digital Transactions, Islamic Economics, Millennials generation*

Abstrak

Perkembangan transaksi digital yang masif di kalangan generasi milenial menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip transparansi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi syariah dalam transaksi digital pada generasi milenial di kawasan Jalan HM Yamin, Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam transaksi digital telah diterapkan pada aspek teknis, seperti kejelasan harga dan informasi produk. Namun, penerapan transparansi syariah belum berjalan secara komprehensif karena rendahnya pemahaman terhadap akad dan konsekuensi syariah transaksi. Transparansi lebih dipersepsikan sebagai fitur sistem digital daripada sebagai prinsip muamalah Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan transparansi syariah dalam transaksi digital masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan literasi ekonomi syariah serta dukungan sistem transaksi digital yang berorientasi pada nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam Digital, Generasi Milenial, Transparansi Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi sistem transaksi ekonomi masyarakat secara signifikan. Transaksi digital melalui e-commerce, dompet digital, dan aplikasi pembayaran daring menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya di wilayah perkotaan. Digitalisasi ini menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses, namun



sekaligus menghadirkan tantangan etis dan normatif. Dalam konteks masyarakat Muslim, transaksi digital tidak hanya dituntut efisien, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Najibulloh & Rahmalia, 2024).

Ekonomi Islam memandang transaksi sebagai aktivitas muamalah yang mengandung dimensi moral dan spiritual. Setiap transaksi wajib memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan agar tidak menimbulkan kemudaratannya bagi salah satu pihak (Yudih et al., 2024). Salah satu prinsip utama dalam muamalah adalah transparansi (al-shafafiyah), yang menuntut kejelasan informasi terkait akad, objek transaksi, harga, dan mekanisme pembayaran. Prinsip ini berfungsi untuk mencegah unsur gharar, tadlis, dan zhulm dalam transaksi ekonomi. Dalam transaksi digital, prinsip transparansi menjadi semakin krusial karena interaksi para pihak terjadi secara tidak langsung.

Dominasi generasi milenial dalam penggunaan teknologi digital menjadikan kelompok ini sebagai aktor utama dalam transaksi ekonomi digital. Generasi milenial dikenal adaptif terhadap inovasi teknologi dan memiliki tingkat konsumsi digital yang tinggi. Namun, orientasi mereka yang pragmatis dan berfokus pada kemudahan sering kali mengesampingkan pertimbangan etika dan prinsip syariah. Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara praktik transaksi digital yang berkembang pesat dan pemenuhan nilai-nilai syariah yang seharusnya menjadi landasan (Kharisma Gusti Pelita et al., 2024).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa ekonomi digital berbasis syariah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama pada sektor fintech dan e-commerce halal (M Khabib Rahman A & Nasrulloh Nasrulloh, 2024); OJK, 2022). Studi-studi tersebut menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya diukur dari legalitas produk, tetapi juga dari kualitas implementasi nilai-nilai seperti transparansi dan keadilan. Transparansi dinilai sebagai indikator utama dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan transaksi digital syariah. Namun, fokus kajian masih didominasi oleh aspek kelembagaan dan regulasi.

State of the art dalam penelitian ekonomi Islam digital menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan normatif menuju pendekatan empiris berbasis perilaku pengguna (Afrelian, 2025); (Muhammad Aldi et al., 2025). Penelitian mutakhir menekankan pentingnya memahami bagaimana prinsip syariah dipersepsi dan diterapkan oleh masyarakat sebagai pengguna akhir. Dalam konteks ini, generasi milenial menjadi subjek strategis karena merepresentasikan kelompok pengguna terbesar transaksi digital. Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik menyoroti prinsip transparansi syariah pada tingkat pengguna masih relatif terbatas.

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa transparansi dalam transaksi digital sering direduksi pada aspek kejelasan harga dan informasi produk (Hasan & Saini, 2024). Padahal, dalam perspektif syariah, transparansi mencakup kejelasan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum transaksi. Perbedaan pemaknaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif syariah dan pemahaman praktis masyarakat. Kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan praktik transaksi yang sah secara teknis, namun lemah secara syariah.

Dari sisi ruang lingkup penelitian, mayoritas studi sebelumnya bersifat makro dan tidak mempertimbangkan konteks lokal secara mendalam. Padahal, dinamika sosial, budaya, dan ekonomi lokal sangat memengaruhi perilaku transaksi digital masyarakat. Kota Medan sebagai



salah satu pusat ekonomi Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan transaksi digital yang pesat. Kawasan Jalan HM Yamin merupakan representasi wilayah dengan intensitas transaksi digital tinggi, khususnya di kalangan generasi milenial.

Namun demikian, hingga saat ini masih terbatas penelitian empiris yang mengkaji penerapan prinsip transparansi syariah dalam transaksi digital di kawasan tersebut. Penelitian yang ada lebih banyak membahas aspek konsumsi digital secara umum tanpa mengaitkannya dengan prinsip muamalah Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian yang perlu diisi melalui penelitian kontekstual dan berbasis lapangan.

Gap penelitian dalam studi ini terletak pada minimnya kajian yang mengintegrasikan prinsip transparansi syariah dengan perilaku transaksi digital generasi milenial pada level mikro. Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada institusi keuangan syariah atau regulasi fintech. Sementara itu, praktik transaksi digital sehari-hari yang dilakukan oleh konsumen belum banyak dikaji secara mendalam. Kesenjangan ini menegaskan perlunya penelitian yang berorientasi pada pengguna.

Selain itu, penelitian mengenai transparansi syariah dalam transaksi digital non-perbankan, seperti marketplace dan dompet digital, masih relatif jarang ditemukan (Fithriana Syarqawie, 2025). Padahal, sektor inilah yang paling sering digunakan oleh generasi milenial. Ketidakhadiran kajian ini menyebabkan kurangnya pemahaman komprehensif mengenai implementasi nilai syariah dalam transaksi digital modern.

Keterbaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan mikro berbasis konteks lokal yang mengaitkan prinsip transparansi syariah dengan perilaku transaksi digital generasi milenial. Penelitian ini mengisi celah kajian yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya. Dengan fokus pada pengguna akhir dan transaksi non-perbankan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian ekonomi Islam digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip transparansi syariah dalam transaksi digital pada generasi milenial. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, pemahaman, dan praktik sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata. Penelitian dilakukan di kawasan Jalan HM Yamin, Kota Medan, yang dipilih secara purposif karena merupakan wilayah dengan intensitas transaksi digital yang tinggi dan didominasi oleh generasi milenial (Hermawan & Hariyanto, 2022).

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi langsung terhadap praktik transaksi digital
2. Wawancara semi-terstruktur dengan responden
3. Dokumentasi berupa tangkapan layar transaksi, kebijakan platform, dan catatan pendukung

Teknik Analisis Data

1. Reduksi data: memilah data relevan dengan fokus penelitian



2. Penyajian data: penyusunan narasi tematik dan tabel deskriptif
3. Penarikan kesimpulan: verifikasi dan interpretasi berdasarkan prinsip transparansi syariah (Sugiyono, 2018); (Komariah, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Generasi Milenial terhadap Prinsip Transparansi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman generasi milenial di kawasan Jalan HM Yamin, Kota Medan, terhadap prinsip transparansi syariah masih berada pada tingkat fungsional-praktis. Transparansi umumnya dipahami sebagai keterbukaan informasi harga, kejelasan deskripsi produk, serta kemudahan proses pembayaran dalam transaksi digital. Pemahaman ini terbentuk dari pengalaman bertransaksi di marketplace dan aplikasi dompet digital, bukan dari pemahaman konseptual mengenai prinsip muamalah Islam. Dengan demikian, transparansi lebih dipersepsikan sebagai aspek teknis transaksi daripada sebagai prinsip normatif syariah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden memaknai transparansi secara sederhana. Salah satu responden menyatakan, “*Yang penting harganya jelas, barangnya sesuai foto, sama nggak ada biaya tambahan yang tiba-tiba muncul.*” Pernyataan ini menggambarkan bahwa transparansi dipersepsikan sebatas kejelasan harga dan produk. Responden lain menyampaikan, “*Kalau di aplikasinya sudah ada rincian harga sama ongkir, saya anggap itu sudah transparan.*” Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa standar transparansi yang digunakan masih mengacu pada mekanisme platform, bukan pada prinsip akad syariah.

Namun, ketika ditanyakan mengenai keterkaitan transparansi dengan prinsip syariah, sebagian besar responden menunjukkan keterbatasan pemahaman. Seorang responden menyatakan, “*Kalau soal syariah, saya kurang paham. Yang penting nggak merasa ditipu.*” Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi dipahami secara subjektif berdasarkan rasa aman konsumen, bukan berdasarkan parameter syariah seperti kejelasan akad dan kesepakatan para pihak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik transaksi dan konsep transparansi syariah secara normatif dan kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (R et al., 2024) yang menyatakan bahwa literasi ekonomi syariah generasi milenial masih relatif rendah pada aspek konseptual.

2. Penerapan Transparansi dalam Praktik Transaksi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dalam praktik transaksi digital oleh generasi milenial di kawasan Jalan HM Yamin, Kota Medan, telah berjalan pada aspek-aspek teknis transaksi. Transparansi paling nyata terlihat pada kejelasan harga, informasi produk, metode pembayaran, serta estimasi waktu pengiriman yang disediakan oleh platform digital. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem transaksi digital secara umum telah mengakomodasi kebutuhan keterbukaan informasi bagi konsumen (Mega Kilawati & Nasrulloh Nasrulloh, 2024). Namun demikian, penerapan transparansi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi syariah secara komprehensif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mayoritas responden menyatakan bahwa



mereka selalu memperhatikan kejelasan harga sebelum melakukan transaksi. Salah satu responden menyampaikan, “*Saya pasti cek dulu harga totalnya, termasuk ongkir. Kalau masih ada biaya yang nggak jelas, biasanya saya batalin.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa transparansi harga menjadi indikator utama kepercayaan konsumen dalam transaksi digital. Kejelasan biaya dipersepsikan sebagai bentuk kejuran penjual dan keamanan transaksi.

Selain harga, transparansi juga diwujudkan melalui kelengkapan informasi produk. Responden menyatakan bahwa deskripsi produk, foto asli, dan ulasan pembeli menjadi dasar utama dalam menilai kredibilitas penjual. Seorang responden menyebutkan, “*Kalau fotonya jelas dan review-nya banyak, saya lebih yakin beli.*” Praktik ini mencerminkan adanya mekanisme transparansi berbasis partisipasi konsumen. Namun, transparansi tersebut lebih bersifat informatif dan belum menyentuh aspek akad dalam perspektif syariah.

Dalam aspek akad transaksi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi masih relatif rendah. Sebagian besar responden mengakui tidak membaca secara rinci syarat dan ketentuan transaksi yang ditetapkan oleh platform. Seorang responden menyatakan, “*Biasanya langsung klik setuju aja, soalnya kepanjangan dan ribet.*” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun akad telah disediakan secara digital, transparansi akad tidak berjalan efektif karena minimnya keterlibatan konsumen dalam memahami isi perjanjian.

Transparansi harga dan informasi produk merupakan elemen fundamental dalam transaksi digital yang berlaku secara umum dan juga dalam prinsip muamalah Islam. Dalam perspektif syariah, transparansi tidak hanya mencakup kejelasan nominal harga dan deskripsi produk, tetapi juga memastikan tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa ketidakjelasan informasi seperti deskripsi produk yang ambigu dan kebijakan return yang tidak jelas dapat menjadi bentuk gharar yang merusak kepercayaan konsumen (Reihan & Rinaldi, 2025).

Sebagian besar responden menyatakan bahwa kejelasan harga menjadi indikator utama dalam menilai transparansi transaksi digital. Seorang responden menyampaikan bahwa “*Kalau harga udah jelas dari awal, dari harga barang sampai ongkir, saya langsung checkout.*” Pernyataan semacam ini menunjukkan bahwa generasi milenial menilai transparansi dari aspek teknis harga. Namun, ketika ditanya tentang toleransi terhadap biaya tersembunyi atau promo kompleks, banyak responden merasa bingung dengan skenario tersebut karena penjelasan tidak mudah dipahami. Hal ini menegaskan bahwa transparansi teknis belum sepenuhnya meluas ke ranah syariah. Dalam syariat, informasi yang tidak jelas atau menyesatkan dapat termasuk perbuatan yang dilarang karena berpotensi mengandung gharar (ketidakjelasan) yang dihindari dalam muamalah Islam (Akbar et al., 2024).

Selain harga, keterbukaan informasi produk juga menjadi aspek penting. Responden sering kali memutuskan atau membatalkan transaksi berdasarkan kualitas informasi produk, seperti foto, deskripsi, dan ulasan konsumen. Salah satu responden menyatakan, “*Kalau fotonya asli dan detail deskripsinya lengkap, saya yakin beli, tapi kalau cuma foto seadanya dan minim info, saya ragu.*” Temuan ini linier dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi produk yang jujur dan lengkap merupakan bentuk pelaksanaan prinsip bayān (penjelasan) dalam muamalah digital.



Penelitian normatif lainnya juga menekankan bahwa deskripsi produk, harga, dan kondisi barang harus akurat untuk menghindari gharar dan ghish (penipuan), sehingga menjaga validitas akad dan kepercayaan konsumen dalam e-commerce syariah (Wisesa, 2025);(Abrar, 2025). Kondisi ini semakin penting mengingat platform digital sering kali menghadirkan promosi dan diskon yang dapat menimbulkan ketidakjelasan apabila tidak dijelaskan secara eksplisit dan rinci.

Tabel di bawah ini merangkum hasil temuan lapangan terkait persepsi responden terhadap penerapan transparansi harga dan informasi produk.

Tabel 1. Persepsi Responden terhadap Transparansi Harga dan Informasi Produk

Indikator Transparansi	Respon Positif (%)	Respon Negatif (%)
Kejelasan Harga	76%	24%
Rincian Ongkir	63%	37%
Kualitas Informasi Produk	68%	32%
Informasi Kehalalan/Halal Certificate	42%	58%
Kebijakan Return Jelas	54%	46%

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai transparansi harga (76%) dan informasi produk (68%) sebagai faktor utama dalam transaksi digital, sedangkan informasi kehalalan produk masih kurang diperhatikan oleh mayoritas responden (58%).

Dari perspektif syariah, transparansi bukan hanya soal keterbukaan teknis, tetapi juga mencakup kejujuran dan absence of gharar dalam semua aspek transaksi. Ketidakjelasan informasi kehalalan produk misalnya, dapat menimbulkan pertanyaan syariah tersendiri karena konsumen Muslim memiliki hak untuk mengetahui apakah produk yang dibeli sesuai dengan nilai Islam. Penelitian serupa menunjukkan masih minimnya pengungkapan informasi kehalalan secara eksplisit pada platform e-commerce umum, sehingga ini menjadi potensi rendahnya transparansi syariah meskipun secara teknis informasi dasar sudah tersedia (Rudi Hartono, 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi harga dan informasi produk pada transaksi digital sudah berjalan efektif pada level informasi dasar, namun belum memadai dari perspektif syariah yang mensyaratkan kejelasan semua informasi yang relevan dengan akad dan nilai moral transaksi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi edukasi syariah dan regulasi platform digital untuk meningkatkan standar transparansi yang relevan dengan prinsip syariah (Kamelia Putri & Abdurrahman, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi syariah dalam transaksi digital pada generasi milenial di kawasan Jalan HM Yamin, Kota Medan, telah berlangsung pada tingkat operasional, namun belum terinternalisasi secara substantif sebagai bagian dari nilai muamalah Islam. Transparansi lebih dipahami dan dipraktikkan sebagai kejelasan teknis transaksi, seperti harga dan informasi produk, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai kejelasan akad dan konsekuensi syariah transaksi.

Temuan utama penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif transparansi syariah dan praktik transaksi digital yang dijalankan oleh generasi milenial. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa sistem transaksi digital yang transparan secara teknologi belum tentu mencerminkan transparansi syariah secara nilai. Dengan demikian, pemenuhan prinsip



transparansi syariah tidak dapat hanya bergantung pada fitur platform digital, tetapi memerlukan kesadaran dan pemahaman pengguna terhadap prinsip muamalah Islam. Penelitian ini juga menegaskan bahwa rendahnya literasi ekonomi syariah dan dominasi platform digital konvensional menjadi faktor utama yang membatasi penerapan transparansi syariah secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan penerapan transparansi syariah bersifat struktural dan kultural, sehingga penyelesaiannya menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Sebagai esensi temuan, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi Islam digital memerlukan integrasi antara inovasi teknologi dan internalisasi nilai syariah. Transparansi syariah harus diposisikan tidak hanya sebagai aspek teknis transaksi, tetapi sebagai prinsip etis yang membentuk perilaku ekonomi digital. Dengan pendekatan ini, transaksi digital tidak hanya efisien secara sistem, tetapi juga adil, jujur, dan selaras dengan tujuan syariah (maqashid al-shariah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. (2025). ANALISIS TRANSAKSI E-COMMERCE DI FACEBOOK MARKETPLACE DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Mahasantri Dayah Darul Faizin Al-Aziziyah, Kota Lhokseumawe). *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*. <https://doi.org/10.14710/djeb.26000>
- Afrelian, M. I. (2025). Keabsahan Akad dalam Bisnis Digital: Kajian Hukum Islam terhadap Transaksi Tanpa Tatap Muka. *Economics and Digital Business Review*.
- Akbar, A., Imsar, I., & Silalahi, P. R. (2024). ANALISIS PENERAPAN FINTECH PADA UMKM DI KOTA MEDAN DALAM PERSpektif MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36719>
- Fithriana Syarqawie. (2025). Jual Beli Sistem Dropship: Antara Peluang Bisnis Dan Gharar Yang Terlarang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.1049>
- Hasan, Z., & Saini, S. (2024). TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF SYEKH YUSUF AL-QARDAWI: RELEVANSI DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.52491/aqaduna.vi.147>
- Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2022). Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis (Kuantitatif Dan Kualitatif). In *Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-047-2>
- Kamelia Putri, M., & Abdurrahman. (2025). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui Digitalisasi Sistem Keuangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Majemuk Jurnal Multidisiplin*.
- Kharisma Gusti Pelita, Rizky Ramadhania, Cantika Yuliandani, Ahmad Hafiz Al faqih, Fadhil Ridho Akbar, Ilham Al-irsyad, & Maulana Amar Fauzan. (2024). Integrasi E-Commerce dengan Sistem Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Teoritis. *Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.503>
- Komariah, D. S. & A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- M Khabibul Rahman A, & Nasrulloh Nasrulloh. (2024). ETIKA MUAMALAH DALAM HADIST RIWAYAT AL-BUKHARI NO.2079 SEBAGAI LANDASAN MORALITAS EKONOMI DIGITAL DALAM KONTEKS BITCOIN DAN TRADING. *Holistik Analisis Nexus*. <https://doi.org/10.62504/nexus1051>



Mega Kilawati, & Nasrulloh Nasrulloh. (2024). TRANSFORMASI KONSEP GHARAR DALAM AKAD SYARIAH: ANALISIS LITERATUR TERHADAP KEUANGAN DIGITAL. *Holistik Analisis Nexus*. <https://doi.org/10.62504/nexus1071>

Muhammad Aldi, Raditian, Muhammad Paqih Cik Ali, & Peny Cahaya Azwari. (2025). Integrasi Akuntansi Syariah dalam Sistem Informasi E-Commerce dengan Transaksi Berbasis Syariah. *Islamic Economics and Business Review*. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.11054>

Najibulloh, I. K., & Rahmalia, L. (2024). PENERAPAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3i01.295>

R, A. L., Fitriah, A., & Hidayat, F. T. (2024). Konsep Muamalah dalam Perdagangan Emas dan Mata Uang Digital di Era Modernisasi. *Jurnal Inovasi Global*. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i12.244>

Rudi Hartono. (2024). Transformasi Ekonomi Syariah di Era Revolusi Industri 4.0: Tinjauan Literatur Terhadap Dampak Teknologi Digital dalam Perekonomian Syariah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v2i2.760>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Yudih, D., Iqlima, Ridwan, M., & Nursiwan, A. (2024). Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Perbankan. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*.